

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dan teknologi yang semakin pesat membuat kemajuan suatu negara, namun dengan perkembangan sekarang ini juga membuat kecurangan (*fraud*) meningkat yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapatkan hasil instan. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum atau tata peraturan yang berlaku dengan ditandai tindakan tidak jujur untuk penggelapan atau pelanggaran kewenangan. tindakan tersebut tidak bergantung pada tindakan dalam tindakan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun tindakan tanpa menggunakan kekuatan fisik yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak tertentu yang melakukan tindakan *fraud* (ACFE, 2021). Kecurangan bisa terjadi di suatu perusahaan, organisasi dan instansi pemerintahan, kecurangan tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi namun dikalangan bawahan juga melakukan kecurangan dengan memanipulasikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Selain laporan keuangan kecurangan juga terjadi dengan penghilangan dokumen dan *mark-up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan dan juga tekanan untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

Pemeriksaan laporan keuangan, tentunya diperlukan seorang auditor baik auditor internal dan eksternal, auditor dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik terutama dalam mendeteksi kecurangan. Pemeriksaan laporan keuangan adalah proses penting dalam memastikan keandalan dan akurasi informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Menurut standar internasional dan praktik terbaik, auditor harus mengevaluasi laporan keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam regulasi dan pedoman akuntansi. Sebagai contoh, peraturan dan panduan seperti *International Financial Reporting Standards (IFRS)* dan standar audit terbaru yang diperbarui setelah 2018 memberikan kerangka kerja yang lebih ketat untuk audit laporan keuangan. Berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* pada tahun 2020, auditor diharapkan untuk menerapkan pendekatan yang lebih berbasis risiko dan mempertimbangkan efek dari

perubahan dalam lingkungan bisnis global (IAASB, 2020). Dalam menjalankan tugasnya jika auditor menemukan kejanggalan atau laporan keuangan yang tidak sesuai maka auditor wajib melapor penemuannya tersebut. Kecurangan yang terdapat beberapa hal yang perlu auditor perhatikan. Antara lain dengan mengerti serta memahami mengenai kecurangan, jenis kecurangan, karakteristik kecurangan dan cara untuk mendeteksinya Dalam praktiknya, kualitas audit memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang bergantung pada informasi keuangan tersebut. Terlepas dari peraturan dan standar yang ketat, terdapat tantangan yang dihadapi oleh auditor dalam menjaga kualitas audit, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat, tuntutan akan kualitas audit semakin meningkat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh auditor juga semakin kompleks, termasuk adanya perubahan regulasi, tekanan pasar, dan kebutuhan akan informasi yang lebih transparan dan relevan. Dalam konteks ini, skeptisme profesional, kompetensi, dan independensi audit menjadi faktor-faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor. Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akuntan Publik, akuntan publik harus diizinkan untuk melakukan praktik akuntan publik oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang.

Fenomena yang berkaitan dengan ketepatan pemberian opini audit kasus yang terjadi pada perusahaan yang menyuap untuk mendapatkan opini audit yang baik. Praktik jualbeli opini wajar tanpa pengecualian alias WTP untuk laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintahan masih saja terjadi. Terungkapnya kasus suap demi mendapatkan WTP untuk laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, membuktikan hal itu. Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total Rp1,9 miliar untuk mengondisikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2021. Dengan hasil audit riil, Pemkab Bogor mendapatkan status disclaimer. Ade meminta audit direkayasa agar menjadi WTP. KPK menduga suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memuluskan audit hingga keluar opini WTP

kemungkinan besar terjadi pula di kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya di pusat ataupun daerah. Belum lagi perekrutan laporan keuangan dengan bantuan auditor BPK demi menyamarkan penyimpangan. Jumlahnya jelas lebih banyak ketimbang yang sudah teprogok. Tidak tertutup pula kemungkinan kasus jual-beli opini WTP merupakan fenomena gunung es. Sepanjang 2005 hingga yang terbaru yang diduga melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin, sedikitnya terdapat 9 kasus suap yang menjerat tidak kurang dari 29 pegawai. Termasuk di dalamnya kasus korupsi yang melibatkan anggota BPK Rizal Djali dan hasil audit pengelolaan air minum. Mayoritas kasus tersebut melibatkan suap untuk mendapatkan WTP. Predikat WTP pada laporan keuangan sangat dihargai karena dianggap menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, terdapat keuntungan tambahan berupa numerasi dan dampak predikat opini BPK terhadap jumlah dana transfer keuangan daerah yang diberikan oleh pusat. Hal ini menyebabkan para pemimpin daerah, menteri, kepala lembaga pemerintah, dan perusahaan milik pemerintah berlomba-lomba mendapatkan opini WTP. Mereka tidak peduli apakah kesimpulan audit keuangan memberikan gambaran yang menipu. WTP tidak berarti bersih dari korupsi. Lihatlah Kota Bekasi, yang mendapatkan WTP namun memiliki walikota yang pernah didakwa melakukan korupsi. Demikian juga dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, Pabalingga, dan Provinsi Sumatera Utara. Di Ada empat kementerian: Kementerian Agama, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di kementerian-kementerian ini, para menterinya korup. Tindakan tidak jujur para auditor dan personil BPK semakin mengaburkan citra opini WTP yang menyesatkan. Memang benar, predikat WTP tidak serta merta mengimplikasikan tidak adanya korupsi. Namun, pemeriksaan auditor dapat mendeteksi ketidakkonsistenan yang mengarah pada korupsi. Menurut UU No. 5/2006 tentang BPK, lembaga ini diwajibkan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, opini WTP merupakan hal yang realistis untuk mengantisipasi pemerintahan yang bersih, meskipun tidak sepenuhnya akurat. BPK harus secara aktif memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai indikator-indikator korupsi yang ditemukan dalam laporan keuangan dan ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Namun, BPK baru melakukan audit investigatif ketika diminta. Penyebabnya klasik: BPK kekurangan sumber daya audit.

Budaya kerja BPK perlu diubah. Jika perlu, tingkatkan sistem pemeriksaan dari sekadar memastikan kebenaran prosedur menjadi verifikasi. Kemudian, setiap kali ada kepala daerah, menteri, atau pejabat BUMN/BUMD yang ditangkap karena korupsi, penegak hukum harus melacak auditor BPK. Fase ini juga untuk pembersihan. Tanpa lembaga pemeriksa keuangan yang bersih bekerja beriringan dengan penegak hukum berintegritas, selamanya pemerintahan akan terus dirongrong perampok uang rakyat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dikejutkan dengan dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan (LKT) 2019 yang melibatkan salah satu emiten di sektor jasa dan teknologi informasi, PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) beserta anak usahanya. Technologies Indonesia Tbk (ENVY) dan anak usahanya. Dalam surat tersebut ENVY menjelaskan duduk perkara terkait dengan dugaan adanya manipulasi atas laporan keuangan (lapkeu) anak usahanya, PT Ritel Global Solusi (RGS) tahun 2019. Laporan keuangan 2019 RGS itu kemudian dikonsolidasikan ke laporan keuangan tahunan ENVY tahun 2019. RGS adalah anak usaha ENVY dengan porsi kepemilikan 70% yang bergerak bidang jasa perdagangan dengan berbasis online melalui aplikasi "KO-IN". Sebelumnya BEI sudah menyampaikan surat permintaan penjelasan kepada perseroan lewat surat Nomor: S-05030/BEI/PP1/07.2021 tanggal 19 Juli lalu perihal "Surat Somasi dari RGS kepada ENVY". Dalam suratnya kepada ENVY, BEI mempertanyakan statistik keuangan RGS yang digabungkan ke dalam laporan keuangan tahunan (LKT) ENVY tahun 2019 dan menyatakan bahwa RGS tidak membuat laporan tersebut. BEI juga meminta tanggapan dan penjelasan dari ENVY atas dugaan manipulasi data RGS dalam LKT 2019. Berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen ENVY menjelaskan laporan keuangan konsolidasi tersebut sepenuhnya telah memperoleh persetujuan manajemen yang menjabat pada periode tersebut. ENVY juga menyebutkan bahwa pihak manajemen saat ini tidak mengetahui secara pasti proses yang dilakukan saat itu sehingga munculnya laporan konsolidasi tersebut. Menanggapi hal tersebut, manajemen ENVY mengatakan saat ini sedang meminta klarifikasi ke pihak auditor atas beberapa keraguan termasuk laporan keuangan RGS. Dalam proses meminta penjelasan ini, *Corporate Secretary* ENVY Jovana S. Deil mengatakan pada 7 Juni 2021, direksi perseroan dan manajemen RGS telah bertemu untuk membahas hal tersebut. Terkait dengan potensi implikasi hukum, manajemen perseroan menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan

LKT 2019 baik untuk perseroan maupun RGS di masa mendatang. Perseroan akan mengklarifikasi permasalahan LK ini dengan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan selaku akuntan publik pada saat itu.

**Gambar 1. 1 Pemegang Saham ENVY, September 2020**

**PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM**  
**Tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019**  
**Serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir**  
**pada tanggal 30 September 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)**

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019. Sampai dengan 30 September 2020, perusahaan belum menghitung imbalan pasca kerja untuk periode bersangkutan. Manajemen berpendapat bahwa estimasi atas perhitungan imbalan pasca kerja tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan

**17. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham dan presentase kepemilikannya pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Pemegang Saham	30 September 2020		
	Total Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Total
Jonathan Tan Kwan Nyan	126.000.000	7,00%	12.600.000.000
Mohd Sopyan Bin Mohd Rashdi	12.791.780	0,71%	1.279.178.000
Hazmi Bin Husain	7.378.220	0,41%	737.822.000
Masyarakat	1.653.830.000	91,88%	165.383.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000.000.000</b>

  

Pemegang Saham	31 Desember 2019		
	Total Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Total
Jonathan Tan Kwan Nyan	720.000.000	40,00%	72.000.000.000
PT Envy Manajemen Konsultasi	459.000.000	25,50%	45.900.000.000
Masyarakat	621.000.000	34,50%	62.100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000.000.000</b>

Sumber : [www.envytech.co.id](http://www.envytech.co.id) (2024)

Peran auditor menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam persaingan global yang semakin ketat. Hal ini dikarenakan perusahaan umumnya menginginkan penyusunan dan penyajian laporan keuangannya sesuai PSAK 1 tahun 2013 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pentingnya menjaga kualitas laporan keuangan untuk membangun kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan audit yang diterbitkan oleh auditor menjadikan hal ini sebagai kewajiban bagi para akuntan publik. Kualitas audit, sebagai indikator kehandalan proses pemeriksaan, dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah auditor. Auditor yang memenuhi kriteria skeptisme profesional, kompetensi, dan independensi yang tinggi akan mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, auditor tidak hanya memperoleh kepercayaan dari klien, tetapi juga dari para pemakai laporan keuangan lainnya. Hal ini karena auditor bertanggung jawab membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien, memperkuat dasar kepercayaan dalam informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda,

bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan lainnya. Menurut Kitiwong dan Sarapaivanich (2020 : 35), Seorang auditor diharapkan dapat memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, kualitas audit juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Perubahan cepat dalam regulasi, teknologi, dan struktur organisasi perusahaan dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses audit. Oleh karena itu, auditor perlu terus beradaptasi dan memperbarui pengetahuan mereka untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan yang berkembang.

Akuntan Profesional harus selalu memperbaharui ilmu dan pengetahuan terkait dengan kompetensi pelaporan keuangan dan standar profesi terbaru agar selalu bisa memenuhi tuntutan publik pengguna jasa. Dinamika akuntansi yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, menuntut para Akuntan Profesional untuk tetap bisa menjaga profesionalismenya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister Negara mewajibkan Akuntan Profesional mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia dan institusi lain yang diakui. Langkah ini sejalan dengan ketentuan *International Federation of Accountants* (IFAC) dan best practice yang diterima secara global. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan profesional menjadi suatu keharusan dalam konteks peningkatan kualitas audit bagi para auditor. Pemahaman mendalam terhadap perkembangan terbaru dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan regulasi lainnya menjadi landasan yang penting bagi auditor. Selain itu, kolaborasi yang erat antara auditor, manajemen perusahaan, dan pihak regulator juga menjadi faktor kunci dalam memastikan terciptanya lingkungan audit yang efektif dan terkendali. Tidak hanya sekadar memeriksa angka-angka, auditor juga memiliki peran sebagai penasihat yang dapat memberikan wawasan berharga kepada manajemen perusahaan. Dengan memahami secara mendalam operasional dan risiko bisnis klien, auditor dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Secara keseluruhan, peran auditor dalam menjaga kualitas audit bukan hanya tentang memenuhi kewajiban profesional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Dengan adanya kualitas audit yang baik,

diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap informasi keuangan yang disajikan, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan memperkuat integritas pasar keuangan secara keseluruhan. Kualitas audit *judgment* dinilai berdasarkan dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh auditor dalam menentukan pendapatnya mengenai hasil dari audit yang dilakukan. Belakangan ini banyaknya kegagalan audit telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntansi dalam mengaudit laporan keuangan. Disamping itu kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh independensi, yang mana independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain.

Skeptisme profesional juga dapat mempengaruhi kualitas audit karena berdasarkan standar Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) , auditor diharapkan untuk melakukan evaluasi independen dan kritis terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh entitas yang diaudit. Menurut Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikutip dari [www.nasionaltempo.com](http://www.nasionaltempo.com) mengungkapkan adanya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bandel dikarenakan banyak KAP yang tidak melaporkan temuan pelanggaran dalam laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini menunjukkan bahwa komitmen profesional akuntan publik masih memerlukan penelaahan lebih lanjut.

Menurut Wujarso dan Saprudin (2020: 101), kompetensi auditor mencakup kepemilikan terhadap aspek pribadi serta pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang membentuk perilaku yang mendukung kinerja yang optimal dalam menjalankan audit dengan objektif, teliti, dan hati-hati. Kualitas audit dapat terpengaruh oleh tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Dilansir dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia. Tbk tahun buku 2018. Laporan Keuangan Tahunan Garuda dinyatakan cacat setelah diketahui bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, sehingga mempengaruhi Laporan Laba Rugi Garuda. Menanggapi situasi tersebut, dua komisaris Garuda memilih untuk tidak

menandatangani Laporan Keuangan 2018. Kementerian Keuangan, melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit pada Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk untuk tahun buku 2018. Pemeriksaan ini menemukan dua masalah utama terkait standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP.

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Lestari, 2019 : 2). Dalam praktiknya, terdapat beberapa auditor yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak kasus pelanggaran yang tercatat setiap tahun. Berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang melakukan penyelidikan terhadap praktik keuangan PT. Tira Austenite. Tbk pada tahun 2019, ditemukan pelanggaran terhadap Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik. PT. Tira Austenite. Tbk adalah sebuah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun tersebut,. yang diduga melanggar Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik. Beberapa pelanggaran yang diduga terjadi antara lain adalah PT Tira Austenite. Tbk diduga melakukan manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Penyelidikan Bapepam-LK juga mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Tindakan manipulasi dan penyajian informasi keuangan yang tidak akurat juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntan Publik. Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik merupakan panduan dan aturan yang harus diikuti oleh para auditor untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan etika dalam melaksanakan tugas mereka. Pelanggaran terhadap Standar Audit dapat melibatkan berbagai aspek, seperti kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan, kurangnya independensi, atau bahkan manipulasi data keuangan. Kode Etik Akuntan Publik, di sisi lain, menetapkan norma-norma moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh para akuntan publik dalam

menjalankan profesinya. Adanya banyaknya kasus pelanggaran menyoroti tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap standar dan etika di kalangan auditor. Peningkatan jumlah kasus ini juga memunculkan kebutuhan untuk penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dan hasil audit yang disajikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, namun masih terdapat kekurangan penelitian yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara skeptisme profesional, kompetensi, dan independensi audit dengan kualitas audit di Indonesia, terutama dengan fokus pada auditor yang bekerja di KAP Arthawan Edward. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan melakukan analisis empiris terhadap hubungan antara skeptisme profesional, kompetensi, dan independensi audit dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor yang bekerja di KAP Arthawan Edward. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam upaya meningkatkan standar audit dan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan entitas di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terutama dalam hal lokasi yang mencakup wilayah tertentu, variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit, serta waktu dan lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti **“Pengaruh Skeptisme Profesional, Kompetensi, dan Independensi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Auditor yang Bekerja di KAP Arthawan Edward Bogor Tahun 2024).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut :

1. Munculnya skandal-skandal laporan keuangan yang melibatkan akuntan publik mengindikasikan adanya penurunan kualitas audit.

2. Terdapat Auditor yang melanggar Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik, hal ini terbukti dari sejumlah kasus yang terjadi setiap tahun.
3. Seorang auditor dapat memanipulasi proses audit untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Guna mencegah mengembangkannya penelitian, maka penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah. Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh skeptisme profesional, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP Artahwan Edward Bogor Tahun 2024. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah skeptisme profesional auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas Audit pada KAP Arthawan Edward Bogor?
2. Apakah kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Arthawan Edward Bogor?
3. Apakah independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Arthawan Edward Bogor?
4. Apakah secara simultan antara skeptisme profesional, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP Arthawan Edward Bogor?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah skeptisme profesional auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Artahwan Edward.

2. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Artahwan Edward.
3. Untuk mengetahui apakah independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Artahwan Edward.
4. Untuk mengetahui apakah secara simultan antara skeptisme profesional, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP Artahwan Edward.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Selaras dengan tujuan penelitian tersebut, kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor dengan menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka dan membawa instansi menuju perbaikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di KAP Artahwan Edward, dengan tujuan untuk mencapai kualitas audit yang lebih baik, terutama dalam aspek pengambilan keputusan.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan menambah faktor-faktor variabel independen lainnya yang bisa mempengaruhi kualitas audit selain yang termasuk pada penelitian ini, sehingga diharapkan dapat melengkapi penelitian ini.

#### **3. Bagi Akademisi**

Dapat dijadikan koleksi referensi kepustakaan di Perguruan Tinggi dalam bidang *auditing* sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya konsentrasi audit. Penelitian ini dapat memberikan informasi serta memberikan masukan khususnya tentang audit yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis sebagai dasar perluasan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan proposal skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini yang berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.